#### **SKRIPSI**

# PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

(Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

#### **SKRIPSI**

# PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

(Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

# PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

# PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

(Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)

### **SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Nur Amin

Judul Skripsi : Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin PNS Poligami

(Studi di Kecamatan Ujung Kota

Parepare)

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua IAIN Parepare

No. Sti. 08/PP.00.01/04/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

NIP

Dra. Rukiah, M.H.

19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping :

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP

19790311 201101 2 005

Mengetahui:

akultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

BARROW

Dr. Hi, Mullati, M. Ag. NIP, 19601231 199103 2 004

iv

#### SKRIPSI

PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

(Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)

Disusun dan diajukan oleh

#### ANDI MUH. NUR AMIN NIM 13.2100.030

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munagasyah Pada Tanggal 23 Januari 2019 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama

NIP

: Dra. Rukiah, M.H.

: 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping

NIP

: Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H

: 19790311 201101 2 005

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, CERIANA

#### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

1990 tentang Izin PNS Poligami

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Nur Amin

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.030

Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

No. Sti. 08/PP.00.01/04/2017

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HL, M.H. (Sekertaris)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota)

Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Abmad Sultra Rustan, M. Si.\*
NIP. 19640427 198703 1 002

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin PNS Poligami"

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis yaitu Abdul Rahman dan Alm. Andi Sirnagali yang telah yang telah menjadi orang tua yang telah memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang serta doa yang tentu takkan pernah bisa penulis balas.
- 2. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatankepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelola Kampus IAIN Parepare.
- 3. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas atas pengabdiannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

- 4. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi salama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat mmenyelesaikan kuliah.
- 5. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran selama perkuliahan.
- 6. Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing pertama, dan Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H selaku pembingbing pendamping yang telah banyak meberi bimbingan, nasehat, saran, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 7. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
- 8. Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasi kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yaitu memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Ucapan terima kasih kepada para informan yang dengan kerelaanya memberikan informasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
- 10. Ucapan terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan penulis khusunya Program StudiAkhwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2013 serta teman-teman yang telah membantudan memotivasi dalampenulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi oenulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang yauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.



#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Naama Mahasiswa : Andi Muh. Nur Amin

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.030

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 2 Januari 1995

Jurusan : Syariah

Judul Skripsi : PERSEPSI PEGAWAI NEGER SIPIL TERHADAP

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45

TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

(Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

PAREPAR Parepare, 2 November 2018

Penulis

Andi Muh. Nur Amin NIM. 13,2100,030

#### **ABSTRAK**

Andi Muh. Nur Amin. Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Pegawai Negeri Sipil Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare). Dibimbing oleh Ibu Rukiah, dan Ibu Saidah.

Penulisan ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan poligami sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana persepsi/tanggapan Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kecamatan Ujung Kota Parepare, tentang diterapkannya peraturan tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dalam data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya dalah meggunakan analisi data kualitatif.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari Pejabat. Permintaan izin tersebut dilakukan secara tertulis serta mencatumkan alasan yang lengkap karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat, apakah permintaan izin tersebut disetujui atau ditolak. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai syarat tambahan izin piligamin tidak akan diberikan apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Semua Pegawai Negeri Sipil setuju dengan diterapkanya peraturan ini, karena menganggap poligami membawa dampak negatif dalam keluarga. Hanya saja salah seorang Pegawai Negeri Sipil wanita merasa kurang sependapat dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi yang diberikan tanpa ada berupa keringanan hukuman.



# DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vii
Penyataan Keaslian Skripsi	X
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiv
· ·	
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Mas <mark>alah</mark>	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terd <mark>ah</mark> ulu	
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Teori Persepsi	11
2.2.2 Teori Maqashid Syariah	
2.3 Tinjau Konseptual	19
2.3.1 Persepsi	19
2.3.2 Penerapan	20
2.3.3 Pegawai Negeri Sipil	20
2.3.4 Peraturan Pemerintah	

2.3.5 Poligami	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Jenis Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5.1 Observasi	28
3.5.2 Wawan <mark>cara</mark>	29
3.5.3 Dokumentasi	29
3.6 Analisis Data	29
3.6.1 Reduksi Data	30
3.6.2 Penyajian <mark>Data</mark>	30
3.6.3 Penarikan Kesi <mark>mp</mark> ulan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Biografi Kecamatan Ujung Kota Parepare	32
4.2 Mekanisme Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil	33
4.3 Persepsi Pegawai Negeri Sipil tentang Izin Poligami	 43
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

# DAFTAR LAMPIRAN

No.	JUDUL LAMPIRAN
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Penelitian dari Pemerintah
4	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
5	Keterangan wawancara
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7	Dokumentasi Wawancara
8	Riwayat Hidup



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk –Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan ini secara gamblang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Adapun perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan diantaranya disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

<sup>1</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliput rasa kasih sayang ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa kasih, maka dalam pelaksanaa perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>3</sup>

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam daam akar kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat untuk menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak,

<sup>3</sup>Zulfan Nardadi, "Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri dan Anak Setelah Perceraian" (Skripsi Sarjana; Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 1-2.

setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Kata-kata "poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologi poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat.

Allah swt membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>5</sup>

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang istri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. Orang-orang arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian pula masyarakat diluar bangsa Arab, bahkan di Arab sebelum Islam telah diperaktekkan poligami yang tanpa batas. Bentuk poligami ini dikenal pula oleh orang-orang Babilonia, Abbesinia, dan Persia.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 192.

 $<sup>^5\</sup>mathrm{Abdul}$ Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Titik Triwulan tutik, *Poligami Perspektif Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 57

Namun dalam kenyataannya, Syari'at Islam tidak membebaskan secara mutlak berpoligami, prinsip-prinsip fundamental yang menjadi penentu boleh tidaknya suami berpoligami yaitu harus terpenuhi dalam kesanggupan dan tanggung jawabnya. Meliputi kemampuan memberi nafkah, bertindak adil diantara istri-istri, bersosialisasi dengan baik dan lain sebagainya.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.<sup>7</sup> Disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 3.

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.<sup>8</sup>

Undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum & Agamanya membenarkan, seorang suami dapat beristri dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 77.

.

 $<sup>^7\</sup>mathrm{Muhammad}$  Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2002), h. 332.

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya.

Pengadilan kemudian memeriksa suami tersebut ada kemungkinan untuk berpoligami ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>9</sup>

Kasus-kasus Poligami sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan Poligami juga bisa terjadi kepada siapa saja. Seperti permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu permasalahan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia di bidang keluarga utamanya perkawinan besifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyaaannya terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (disingkat PNS) termasuk didalamnya Pejabat. Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sangat berbeda bahkan kontra produktif baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) Indonesia. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Asro Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 68.

merupakan unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa memang pernah terjadi kasus Pegawai Negeri Sipil Poligami di Kecamatan Ujung Kota Parepare yang dilakukan dikediaman Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan berdasarkan pengakuannya Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menperoleh izin dari istri pertamanya.

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil melakukan perkawinan poligami ada didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 tahun 1990. Pasal 4 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengajuan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Dalam surat permintaan izin, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Adapun aturan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 pasal 4, sebagai berikut

- 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

- Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>10</sup>

Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari pejabat, pegawai negeri sipil tersebut tidak akan melangsungkan poligaminya, jika masih tetap melakukannya akan dikenakan sanksi.

Pengkhususan aturan perundang-undangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Setiap perkawinan, perceraian dan perubahan dalam susunan keluarga Pegwai Negeri Sipil harus segara dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Adapun pengkhususan peraturan itu diterapkan pada beberapa tindakan hukum, seperti pernikahan, perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, pernikahan poligami, status menjadi istri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga, dan hidup bersama diluar ikatan pernikahan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil".

Terkait dengan aturan pernikahan, Pegawai Negeri Sipil dan pejabat pemerintah melangsungkan perkawinan yang wajib segera melaporkan perkawinannya kepada pejabat. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan kembali atau pegawai negeri sipil yang melakukan pernikahan dengan istri kedua, ketiga, keempat.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun dan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapat/persepsi Pegawai Negeri Sipil dengan adanya peraturan tersebut, maka dibuat sebuah penelitian skripsi dengan judul Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Parepare).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah adalah:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme poligami bagi PNS?
- 1.2.2 Bagaimana persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare mengenai peraturan Izin Pegawai Negeri Sipil poligami ?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amar Ma'ruf, "Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat" (Tesis Sarjana; Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.1-2

1.3.2 Untuk mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil mengenai peraturan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna untuk:

#### 1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara rinci tentang mekanisme poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam khususnya jurusan Ahwal Syaksiyah, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi yang terkait.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbagan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai poligami sebenarnya telah di lakukan oleh beberapa mahasiswa yang dituangkan dalam benuk skripsi dan karya ilmiah. Abdurrahman Saleh Bugis misalnya dalam skripsi yang berjudul "Pandangan MUI Jakarta Tentang Poligami" dalam skripsi tersebut dibahas mengenai bagaimana pandangan/sikap pengurus Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>12</sup>

Pernah juga dilakukan penelitian tentang poligami oleh Syarif Hidayatullah dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami", dalam penelitiannya ini, ia bermaksud untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang poligami baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. <sup>13</sup> Berdasarkan pandangan dari tokoh masyarakat sawangan dalam menyikapi poligami menurut hukum Islam, lima diantaranya mengatakan poligami hukumnya boleh asalkan memperhatikan dan memenuhi syaratsyarat dalam hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif pendapat tokoh masyarakat Sawangan mengenai poligami, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdurrahman Saleh Bugis, "Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami" (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, "Padangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami" (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 8.

dalam suatu undang-undangan perkawinan dalam poligami, dan tidak ada satupun dari tokoh masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif.

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Supriadi, salah seorang mahasiswa STAIN Parepare, dengan judul "Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam". <sup>14</sup> Penelitian yang dilakukannya membahas tentang bagaimana pola hidup poligami satu atap di Majene, bagaimana sistem pembagian waktunya dan bagaimana Islam terhadap poligami satu atap yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelelitian tersebut membahas poligami secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah masalah poligami secara khusus yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### 2.2 Tinjauan Teoretis

#### 2.2.1 Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. <sup>15</sup> Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indra,

<sup>14</sup> Supriadi, "Kasus Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; STAIN Parepare, 2015), h. 10.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1061

tanggapan dan daya memahami. <sup>16</sup> Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi. <sup>17</sup> Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Untuk Lebih memahami persepsi berikut adalah beberapa beberapa definisi persepsi menurut pakar psikologi antara lain sebagai berikut:

Bimo Walgito mengatakan bahwa persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri. 18

Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedabedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang. Dalam proses persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap rangsangan yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu dan persepsi adalah daya mengenal barang kualitas atau hubungan dan perbedaan antara hal ini

<sup>17</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 39

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 2001, Arkola), h. 591.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset 1994), h. 53

melalui proses mengamati, mengetahui atau mengartikan setelah panca indra dan merangsang. 19

Dengan demikian, persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu.

Ciri-ciri umum dunia persepsi, pengindraan terjadi dalam suatu objek tertentu. konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakana.

- a. Syarat Terjadinya Persepsi
  - Adanya Objek
  - Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi
  - Adanya alat indra reseptor penerima stimulus
  - Saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (saraf pusat atau pusat kesadaran).
- b. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi melewati tiga proses yaitu:

Proses fisik adanya objek menstimulus reseptor atau alat indra

<sup>19</sup> Alviani Suci Romadhon, "Perepsi Masyarakat Terhadap Individu Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tanggerang" (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 9.

- Proses fisiologis kemudian stimulus tersebut merangsang saraf sensorik di otak
- Proses psikologis terjadi di dalam otak sehingga individu menyadari yang diterima.

#### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-Faktor Fungsional

Faktor-faktor fungsional ini juga disebut sebagai factor personal atau perseptor, karena merupakan pengaruh-pengaruh dalam individu yang mengadakan persepsi seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lainnya.

Faktor-Faktor Struktural

Faktor structural merupakan pengaruh yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Prinsip yang bersifat structural yaitu apabila kita mempersepsikan sesuatu, maka kita akan mempersepsikan sebagian suatu keseluruhan. Jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah, tetapi harus mendorongnya dalam hubungan keseluruhan. Sebagai contoh dalam memahami seseorang, kita harus melihat masalah-masalah yang dihadapinya, konteksnya maupun lingkungan sosial budayanya.<sup>20</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Alviani Suci Romadhon, *Persepsi Masyarakat Terhadap Individu Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tanggerang*, h. 10-12

#### 2.2.2 Teori Magashid Al-Syariah

Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yakni الشريعة dan مقاصد. Maqashid adalah jamak dari عصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Syariah menurut bahasa jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.

Ulama ushul fiqh mendefenisikan maqashid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan ummat manusia. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbulmashalih wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>21</sup>

Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier). Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dankehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din),jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu; dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dari segi tidak ada (min nahiyyati al- 'adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Mohammad Toriquddin, *Teori Maqashid Al-Syariah Perspektif As-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum; Volume 6 Nomor 1: Juni 2004).

Konsep utama dari Maqasid Al-Syariah adalah kemaslahatan, sehingga Amir Syarifuddin membagi dua bentuk maslahah<sup>22</sup>:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang malaria.
- b. Menghindari kemudaratan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang lansung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah.Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berartijalanmenuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 233.

dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

Dharuriyat, kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

*Hajiyat*, kebutuhan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*.

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

*Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat "tertier" adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Maslahah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syâri* dalam hukumhukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syariah (*nusûs al-syarî* 'ah) berupa Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup enam hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap kehormatan diri, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. Maslahah itu bertingkat-tingkat, yakni *darûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahahpada tingkat *darûriyyât*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat *hâjiyyât*. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahah pada tingkat *tahsîniyyât*.

<sup>23</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah* (Pdf. Jurnal Budaya dan Hukum: Fakultas

\_

Ashiawi, Konsephanisasi Teori Masianan (Fdi. Juriai Budaya dan Hukumi. Fakutas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h. 15.

#### 2.3 Tinjauan Konseptual

#### 2.3.1 Persepsi

Menurut Kamus Besar basaha Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Bisa dikatakan bahwa persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>24</sup>

Persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana indivitu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperoleh. Sedangkan pengorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Rahmat mendefinisikan pengertian persepsi sebagai "pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan". Kesamaan pendapat ini

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1061.

terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.<sup>25</sup>

#### 2.3.2 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. <sup>26</sup> Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

#### 2.3.3 Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 UU no. 43 tahun 1999 menyatakan "Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

## (1) a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

<sup>25</sup> Aina Mulyana, "Pengertian Persepsi, Syarat Proses dan Faktor yang Mempengaruhi Persepsi," *Blog Pendidikan Kewarganegaraan*. <a href="http://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1">http://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1</a> (diakses pada tanggal 26 Desember 2017).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448.

- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.<sup>27</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil menurut kamus umum bahasa Indonesia "pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan ataupun sebagainya) sedangkan negeri berarti Negara atau pemerintahan jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara.<sup>28</sup>

#### 2.3.4 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undangan dinyatakan bahwa

.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 32.

Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" dari Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya didalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang Peraturan Presiden (disingkat Pepres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Jadi untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Keberadaan Pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-Undang. Hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum terbentuk undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu ketentuan Undang-Undang atau

verordnung. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi "induknya".
- 2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- 3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.
- 4. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas.
- 5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan sematamata.<sup>29</sup>

#### 2.3.5 Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. 30 Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sugi Arto, "Peraturan Pemerintah (PP)," *Blog Hukum dan Undang-Undang*. <a href="http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pp.html">http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pp.html</a> (diakses pada tanggal 26 Desember 2017)

- 1. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam.
- 2. Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 3.
- 3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya, cinta, giliran menggauli dan nafkah.

Islam pada dasarnya tidak melarang perkawinan poligami, tetapi Islam memberikan kelonggaran bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab.


Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan menjadi empat orang isteri saja pada saat perkawinan, dengan persyaratan-persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang harus dilakukan dan dituruti.<sup>31</sup>



\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Eko Wahyu Budiharjo, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitan, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

#### 3. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang PP No. 45 Tahun 1990 tentang poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### 3.4 Jenis Sumber Data

#### 3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. 33 Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

-

 $<sup>^{33}</sup>$  Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung: Alpabeta, 1995), h. 65.

#### 3.4.2 sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lainlain. <sup>34</sup> Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitan adalah mendapatkan data-data yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulisan yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. <sup>35</sup>Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yang dimaksud hanya mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kota Parepare tentang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

 $^{35}\mathrm{Sugiono},\,Metode\,Penulisan\,Kualitatif\,Kuantitatif\,dan\,R\,dan\,D$  (Bandung: Alfabeta, 2008), h.204

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar. <sup>36</sup>

Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (face to face )dengan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

#### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

#### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pecandraan (description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. maksudnya agar peneliti dapat menyempunakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78

 $<sup>^{\</sup>rm 37} Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.$ 

dilapangan.<sup>38</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

#### 3.6.1 Reduksi Data (data reduction)

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

#### 3.6.2 Penyajian Data (data display)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara diskriptif kualitatif.

#### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan (conclution) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi, dan PublikasiHasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

meningkat menjadi rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Biografi Kecamatan Ujung Kota Parepare

#### 4.1.1 Profil Kecamatan Ujung

Kecamatan Ujung berada ditengah-tengah pusat Kota Parepare. Pusat dari segala kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintah maupun dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan wilayah Kecamatan Ujung merupakan urat nadi perekonomian Parepare. Kecamatan Ujung saat ini dipimpin oleh H.YUNUS NONCI, S.Pd, MM, memiliki luas wilayah 11,30 Km2 yang terbagi dalam lima kelurahan dengan jumlah penduduk 31.268 jiwa.

### 4.1.2 Kelurahan di Kecamatan Ujung

- Kelurahan Labukkang dengan luas 0,36 Km2
- Kelurahan Ujung Sabbabang dengan luas 0,36 Km2
- Kelurahan Ujung Bulu dengan luas 0.,38 Km<sup>2</sup>
- Kelurahan Lapadde dengan luas 9,98 Km2
- Kelurahan Mallusetasi dengan luas 0,22 Km2

# PAREPARE

#### 4.1.3 Batas-Batas Kecamatan Ujung

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Parepare
- Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Parepare
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Barat

#### 4.1.4 Jarak Kecamatan Ujung Dengan Daerah Lain

Dari Kabuaten Pinrang
 Dari Kabupaten Sidrap
 Dari Kabupaten Barru
 Dari Kota Makassar
 27 Km
 29 Km
 46 Km
 155 Km

#### 4.1.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 2010

KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
LABUKKANG	3596	3700	7239
MALLUSETASI	1044	1128	2127
UJUNG SABBANG	1749	1858	3607
UJUNG BULU	3001	3339	6340
LAPADDE	6255	6420	12675
TOTAL	15588	16445	32033

Sumber Data: Kantor Kecamatan Ujung Kota Parepare. 40

# 4.2 MEKANISME POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah member izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>www.kecamatanujung.webs.com

Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkap sebagai berikut.

Pengadilan agama memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila 3 alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan *rahmah*).

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.
  - 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
    - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
    - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian , atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.<sup>41</sup>

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan peraturan secara umum dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah mejadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Sesungguhnya prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah sama, yaitu sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami istri, atau dalam perkawinan (rumah tanagga) khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan beristri

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Prof. Dr.H Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 47-48.

lebih dari seorang maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.<sup>42</sup>

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diantaranya adalah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Pegawai Neger Sipil dan Pejabat disebutkan dalam pasal 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

## a. Pegawai Negeri Sipil adalah:

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil:
  - a) Pegawai Bulanan disamping pensiun.
  - b) Pegawai Bank milik negara.
  - c) Pegawai Badan Usaha milik negara.
  - d) Pegawai Bank milik daerah.
  - e) Pegawai Badan Usaha milik daerah.
  - f) Kepala Desa, Peragkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa.

<sup>42</sup> Annisaa Nurbaiti, "Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990" (Skripsi Sarjana; Universitas Indonesia Depok; 2012) h. 53.

#### b. Pejabat adalah:

- 1. Menteri
- 2. Jaksa Agung
- 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Dapartemen
- 4. Pinpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negera
- 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 6. Pimpinan Bank Milik Negara
- 7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
- 8. Pimpinan Bank Milik Daerah
- 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. 43

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Demikian yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ayat (10).

Pemberian atau penolakan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin tersebut. Hal ini disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 12.

Jika pejabat menilai bahwa alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan

•

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 9 Ayat (2). Sebelum mengambil keputusan, pejabat tersebut pun memanggil yang bersangkutan atau bersama dengan istri untuk diberi nasihat.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai bahan pertimbangan dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat (2) dan (3). Syarat alternatif dan Kumulatif tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Syarat Alternatif

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 2. Syarat Kumulatif

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri.
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia aka berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam konteks tersebut, alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah karena istri tidak bisa melahirkan keturunan. Berkaitan dengan hal ini yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan dalam salah satu syarat alternatif diatas adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Huruf c PP no. 10 Tahun 1983). Oleh karena itu perlu dipastikan kembali bahwa istri berdasarkan keterangan dokter tidak bisa melahirkan keturunan atau dalam usia pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun istri tidak menghasilkan keturunan.

Selain hal-hal diatas, ada syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat berpoligami, yaitu bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Hal ini karena izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 Ayat (4) apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil /yang bersangkutan.
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagai mana dimaksud dalam ayat(2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3)
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

. Dalam ajaran agama Kristen tidak diperbolehkan beristri lebih dari seorang, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menganut kepercayaan tersebut, maka tidak bisa mendapatkan izin dari Pejabat.

Kemudian di Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut:

- Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri t<mark>idak dap</mark>at menjalankan kewajib<mark>annya se</mark>bagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>44</sup>

Setelah mendapat izin dari atasan/pejabat seperti yang sudah dijelaskan diatas, kemudian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan praktik poligami mengajukan permohonan poligaminya ke Pengadilan Agama untuk diproses dan disidangkan dimuka pengadilan, menunggu keputusan permohonannya dikabulkan atau tidak oleh hakim. Kalau dikabulkan secara otomatis poligami tersebut mendapatkan perizinan dari Pejabat pengadilan.

Prosedur mendapat izin poligami di Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan yaitu: Mengajukan perkara, seperti mana yang biasa dalam mengajukan perkara, menunggu

.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4.

hari sidang, nanti dalam persidangan ada jawab-menjawab, ada pemeriksaan alat bukti dan saksi, kalau dari pemeriksaan alat bukti saksi, suami, istri, dan calon istri sudah sepakat dan tidak dirugikan, tinggal menunggu hasil putusan dari hakim untuk dikabulkan oleh pengadilan.<sup>45</sup>

Diatas telah disebutkan syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh izin berpoligami. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan izin dari Pejabat untuk berpoligami atau tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perkawinan tersebut dilangsungkan akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin.

Bagi Pegawai Negeri Sipil Pria yang beristri lebih dari seorang tanpa meminta izin lebih dulu dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bagi pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melanggar Peraturan Pemerintah yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Adapun jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tahun.
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Eko Wahyu Budiharjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawin" (Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 70-71.

- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 46

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, diantaranya adalah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yaitu Pejabat yang disebutkan dalam pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat permintaan izin poligami tersebut harus dicantumkan alasan-alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin tersebut. Alasan-alasan terebut akan menjadi bahan pertimbangan Pejabat dalam menentukan apakah permintaan izin tersebut akan diterima atau ditolak.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai bahan pertimbangan dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat (2) dan (3). Selain syarat tersebut, ada syarat lain yang harus dipenuhi, bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Hal ini karena izin untuk beristri lebih dari seorang tidak akan diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/kepercayaan yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 Ayat (4). Setelah memperoleh izin tertulis dari Pejabat kemudian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan poligaminya di Pengadilan dengan membawa surat izin dari Pejabat.

 $<sup>^{46}\</sup>mbox{Peraturan}$  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4).

# 4.3 PERSEPSI PNS DI KECAMATAN UJUNG TENTANG IZIN PNS POLIGAMI

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh presiden, dibuatnya aturan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, tujuan lainnya adalah untuk tidak mempermudah Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami, mengingat Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Kasus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami memang pernah terjadi diwilayah Kecamatan Ujung, seperti yang dikatakan imam Burhan:

Saya pernah menikahkan seorang Pegawai Negeri Sipil atas nama Djaffar sekitar tahun 2009, pernikahan dilakukan di kediaman Djaaffar di kampung Duri yang dihadiri oleh saksi-saksi Djaffar dan saksi-saksi dari istri keduanya. Saya nikahkan mereka karena menurut pengakuan Djaffar dia sudah mendapat izin dari istri pertamanya.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa memang pernah terjadi kasus Pegawai Negeri Sipil poligami di Kecamatan Ujung Kota Parepare yang dilakukan dikediaman Pegawai Negeri Sipil yang ersangkutan, dan berdasarkan informasi dia telah memperoleh izin dari istri pertamanya.Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) ini, tentunya memberikan beberapa tanggapan khususnya dari Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare yang merupakan lokasi dimana penelitian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Burhan, Imam Masjid Babussalam, Wawancara (10 Maret 2018).

ini dilakukan. Beberapa Pegawai Negeri Sipil memberikan tanggapannya mengenai poligami dan tanggapannya mengenai peraturan ini:

Kalau menurut saya pribadi yang saya pakai adalah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, cukup satu saja (monogami). Bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin berpoligami harus mendapat ijin dari Walikota, Lurah dan lain-lain (Pejabat), bagi Pegawai Negeri Sipil ada yang namanya Inspektorat, jadi semua prilaku-prilaku kita yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil itu harus ke Inspektorat dulu meminta ijin, kalau berbicara tentang permintaan ijin bagi Pegawai Negeri Sipil pria menurut saya pribadi tidak jadi masalah. Saya setuju dengan peraturan yang mengatakan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Tentang pemberian hukuman itu tergantung individunya kalau memang kesalahannya sudah berat wajar (diberhentikan sebagai PNS), saya setuju dengan pemberian hukuman karena kita sebagai PNS sudah tahu aturan dan kita juga sudah tahu sanksi/hukumannya. Kalau berbicara tentang poligami, itu pasti tetap membawa dampak dalam rumah tangga. 48

Poligami itu boleh yang penting mendapat ijin dari istri pertamanya. Kalau mengenai peraturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria harus mendapatkan ijin dari pejabat sebelum berpoligami itu saya setuju, karena memang sudah ada aturannya jadi kita (PNS) ikuti saja aturan yang ada. Saya setuju kalau Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjad istri kedua, ketiga, keempat, peraturan ini tidak menjadi masalah kalau menurut saya pribadi. Permintaan ijin diajukan secara tertulis saya rasa sudah benar, karena akan terlihat lebih sopan ketika diajukan secara tertulis daripada diajukan secara lisan saja. Sudah sepantasnya diberikan sanksi/hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan itu, kita sebagai Pegawai Negeri Sipil diikat oleh aturan dan sudah tahu hukumannya, bagi PNS pria bisa jadi dikenakan hukuman penurunan pangkat, tapi jika pelanggarannya sudah berat maka bisa jadi dia (PNS pria) akan diberhentikan sebagai PNS, sedangkan bagi PNS wanita yang yang melanggar aturan (menjadi istri kedua, ketiga, keempat) sanksi/hukumannya adalah pemberhentian sebagai PNS. Menurut saya poligami itu tidak membawa dampak dalam rumah tangga apabila suami sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Irmawati, Aparatur Sipil Negara Pemda Kota Parepare di Kantor Kelurahan Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (Pada tanggal 04 April 2018).

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Suharto, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (Pada tanggal 04 April 2018).

Setelah mendengar jawaban narasumber pertama dapat ditangkap bahwa beliau menganut asas monogami dalam berumah tangga. Permintaan izin poligami khsusunya bagi Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya dilakukan, yaitu memperoleh izin dari Walikota selaku Pejabat di daerah tersebut. Mengenai permintaan izin secara tertulis dan menyertakan alasan yang lengkap dalam surat permintaan izin tersebut, beliau tidak mempermasalahkan peraturan tersebut karena terkesan lebih sopan. Beliau juga tidak mempermasalahkan peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan tersebut ditentukan dari tingkat kesalahan yang dilakukannya, jika memang terbukti yang dia lakukan adalah pelanggaran berat maka wajar jika dia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengingat hal tersebut sudah disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Diakhir kata, meskipun tidak menyebutkan secara detail, beliau mengatakan bahwa poligami tetap membawa dampak negatif dalam rumah tangga.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, hanya saja Ibu Irmawati berpendapat lain tentang dampak poligami dalam rumah tangga. Beliau mengatakan bahwa Poligami tidak membawa dampak negatif dalam rumah tangga apabila suami telah memperoleh izin dari istri pertamanya, namun ketika suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan atau tanpa izin istri pertamanya, maka hal inilah yang akan membawa banyak dampak negatif nantinya.

Asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tampak jelas dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu unsur perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita. Unsur ini menunjukkan adanya asas monogami yang dianut dalam Undang Undang perkawinan. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga menganut asas monogami. Namun latar belakang berlakunya asas monogami pada kedua peraturan tersebut berbeda. Burgerlijk Wetboek menganut asas monogami karena dilatar belakangi oleh pandangan agama Kristen. Dalam pandangan umat Nasrani, Perkawinan adalah sebuah sakramen, sehingga ikatan tersebut tidak dapat diputuskan oleh manusia. Hanya kematian yang dapat mengakhiri perkawinan. Sedangkan berlakunya asas monogami pada Undang-Undang Perkawinan dilatar belakangi oleh perjuangan wanita Indonesia yang berupaya untuk melindungi kaum mereka dari praktek poligami. <sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Wibowo Tunardy, "Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan" . <a href="http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/">http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/</a> (diakses pada 24 November 2018).

Saya setuju dengan hukum Islam yang mengatakan poligami itu boleh, asalkan dengan jalan kedamaian lahir dan batin. Kalau mengenai permintaan izin poligami saya setuju dan tidak keberatan dengan adanya peraturan yang mewajibkan PNS pria memperoleh izin lebih dulu. Peraturan PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, itu sah-sah saja karena sebagai PNS kita sudah diikat oleh peraturan dan sudah berjanji untuk mengikuti peraturannya. Permitaan ijin diajukan secara tertulis itu sudah benar karena surat yang diajukan itu nantinya dapat dijadikan bukti. Saya setuju dengan sanksi pemberhentian sebagai PNS bagi yang melanggar, karena dia sudah tahu aturan dan sanksinya kenapa masih dia lakukan. Poligami pasti ada dampak positif dan negatifnya, Dampak positifnya, bisa mendapatkan keturunan dari istri keduanya, jika istri pertamanya tidak mampu. Dampak negatifnya adalah beban hidup bertambah, karena harus membiayai kedua istri dan anaknya.<sup>51</sup>

Poligami boleh selama sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya. Sudah seharusnya Pegawai Negeri Sipil pria meminta ijin jika ingin berpoligami karena dia adalah PNS maka harus mengikuti peraturan. Saya pribadi sebagai perempuan tidak mau dipoligami, apalagi menjadi istri kedua, ketiga, keempat, jadi bagi saya peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat itu saya setuju dan tidak mempermasalahkan. Bagi Pegawai Negeri Sipil pria permohonan izin harus diajukan secara tertulis saya rasa tidak memberatkan. Setuju dengan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi yang melanggar peraturan tersebut. Mengenai dampak poligami menurut saya banyak dampak negatif diantaranya, biaya hidup bertambah dan sulit berlaku adil. 52

Islam memperbolehkan poligami dengan dengan syarat suami mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mengenai peraturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria permintaan izin dari Pejabat dan larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat tidak menjadi sebuah masalah, karena mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berjanji dan terikat oleh peraturan

<sup>51</sup> H. Haring, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (5 April 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Andi Syahiratunnisa, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (5 April 2018).

yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berhubungan dengan peraturan mengenai permintaan izin secara tertulis dan menyertakan alasan yang lengkap beliau menganggap itu sudah benar, karena surat izin tersebut akan menjadi pegangan dan dapat dijadikan bukti tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang. Dampak poligami pasti ada, apakah itu dampak negatif atau dampak positif. Dampak positifnya adalah pria dapat memiliki keturunan dari istri keduanya, apabila istri pertamanya tidak dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sedangkan dampak negatifnya adalah biaya hidup bertambah karena dia harus membiayai kedua istri dan juga anak.

Pendapat Ibu Andi Syahiratunnisa tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, hanya saja beliau memberi sedikit tambahan mengenai dampak poligami selain biaya hidup jelas bertambah, dan sebagai tambahan beliau mengatakan bahwa ketika terjadi kasus poligami suami akan sulit untuk berlaku adil.

Kalau masalah hukumnya poligami itu tidak boleh, ini menurut saya pribadi. Masalah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pria itu bisa memberatkan bisa juga tidak karena yang saya tahu jarang keluar izin untuk berpoligami. Biarpun dia (wanita PNS) mau menikah dengan pegawai swasta tetap tidak bisa karena memang kita sebagai PNS terikat peraturan. Sebenarnya kalau pegawai mau poligami harus secara tertulis dan melalui BAWASDA (Badan Pegawas Daerah) karena ketika ada kesalahan, kita akan dipanggil oleh BAWASDA. Masalah sanksi/hukuman pemberhentian sebagai PNS sebenarnya tidak terlalu berat karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur. Dampak poligami banyak sekali, terutama kepada anak-anak.<sup>53</sup>

 $<sup>^{53}</sup>$  Rahmat, Lurah di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (10 April 2018).

Secara pribadi, poligami itu tidak dilarang kalau orang tidak punya anak tidak apa-apa, dengan harapan dia bisa dapat keturunan, kalau istrinya sakit dia tidak bisa melayani suaminya tidak apa-apa tergantung keadaan. Perempuan menjadi istri kedua, ketiga, keempat itu tidak dilarang menurut agama, jadi secara agama dia tidak melanggar tapi secara kenegaraan melanggar, sama halnya nikah sirih, itu boleh karena sah menurut agama tapi melanggar menurut negara, karena dikhawatirkan ketika berpolemik di pengadilan tidak ada bukti yang sah disitu yang jadi masalah. Sebagai PNS harus patuhi peraturan sama halnya masuk dalam suatu negara harus mengikuti aturan, kalau tidak mau harus keluar dari negara itu. Kita sebagai PNS ikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, tidak mau ikuti aturan keluar dari pemerintah. Artinya kita setuju menjadi bagian dari PNS otomatis aturan-aturan yang terkait dengan PNS harus juga kita taati. Kalau berbicara tentang dampak poligami itu tergatung bagaimana kemampuan seorang ayah untuk memanage/membina.<sup>54</sup>

Bapak Rahmat menjawab bahwa secara pribadi bagi beliau poligami itu tidak boleh, dan mengenai peraturan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil bisa dibilang memberatkan bisa juga tidak memberatkan karena yang beliau ketahui tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil itu jarang dikeluarkan. Mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita yang dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan permintaan izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil pria memang harus diikuti dan dilaksanakan, karena Pegawai Negeri Sipil terikat oleh peraturan. Sanksi pemberhentian bagi yang melanggar sebenarnya tidak terlalu berat karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur. Dampak poligami bisa dikatakan sangat banyak, terutama bagi anakanak mereka.

Bapak M. Shodiq Asli Umar mengatakan bahwa poligami itu boleh, dengan harapan bisa mendapatkan keturunan dari istri keduanya, tergantung dari keadaaan. Agama tidak melarang wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat hanya saja ketika

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>M. Shodiq Asli Umar, Lurah di Kantor Kelurahan Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (11 April 2018).

dia menjadi Pegawai Negeri Sipil berarti secara sadar dia telah bersedia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Artinya ketika seseorang bersedia menjadi bagian dari Pegawai Negeri Sipil otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan-peraturan atau kewajiban Pegawai Negeri Sipil sudah seharus dia taati. Mengenai dampak poligami itu tergantung bagaimana kemampuan seorang ayah untuk memanage waktunya.

Kalau menurut saya, poligami itu sebenarnya tidak boleh, karena banyak efek negatifnya. Mungkin peraturan tentang permintaan ijin itu memberatkan, karena memang sudah ada aturannya kita sebagai PNS harus patuhi peraturan. PNS perempuan sama sekali tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, agama memang tidak melarang tapikan khusus Pegawai Negeri Sipil ada aturan yang melarang. Jika ada Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri, kedua, ketiga, keempat itu langsung dipecat tidak ada yang namanya penurunan pangkat. Permintaan ijin secara tertulis menurut saya itu tidak memberatkan karena bisa dijadikan bukti tertulis. Hukuman Pemberhentian sebagai PNS bagi yang melanggar menurut saya itu mungkin terlalu berat, tapi memang Negara kita adalah Negara hukum mungkin itu sudah tepatlah. Banyak dampak, terutama untuk masa depannya anak-anaknya jelas terganggu, kebanyakan yang saya dapat itu terbengkalai sekolahnya, dll. 55

Saya tidak membolehkan poligami, karena menyusahkan keluarga karena saya juga tidak setuju kalau dipoligami. Peraturan tentang permintaan ijin itu memang seharusnya dipatuhi, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil kami itu terikat oleh kepegawaian, jadi mau/tidak mau tetap harus kita ikuti aturan. Hukuman pemberhentian memang sudah pantas karena memang ada aturannya. Poligami itu banyak dampak negatifnya, khususnya anak, batinnya tidak tenang karena ditinggalkan orang tua, dia mau kebapaknya tapi berat sama ibunya, begitupun sebaliknya. Sana sana ibunya,

Dapat dikatakan bahwa poligami itu tidak diperbolehkan karena membawa banyak efek negatif. Peraturan pemerintah ini memang sedikit memberatkan namun sebagai Pegawai Negeri Sipil mereka diharuskan untuk mematuhi peraturan yang

<sup>56</sup> Kartini, Kasi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kelurahan Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (13 April 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Umar Tandilawa, Sekertaris Lurah di Kantor Kelurahan Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (13 April 2018).

telah ditetapkan. Sama seperti peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat, peraturan ini harus tetap ditaati walaupun dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang tidak melarang wanita menjadi istri kedua dan seterusnya. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar aturan tersebut adalah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, sebenarnya hukuman ini bisa dikatakan terlalu berat, namun mengingat negara kita adalah negara hukum maka pemberian sanksi itu sudah tepat bagi pelanggarnya. Poligami membawa banyak dampak negatif terutama untuk masa depan anak-anak. Masa depan anak-anaknya jelas terganggu karena kurang perhatiannya orang tua mereka, kebanyakan yang ditemukan dilapangan adalah terbengkalainya sekolah anak-anaknya karena kelalaian orang tua.

Ibu Kartini sedikit menambahkan tanggapannya mengenai dampak poligami, dampak poligami tetap mengarah kepada anak-anak, ketika seorang ayah/suami menikah lagi dan istri-istrinya tinggal dirumah yang berbeda, maka secara batin anak-anak akan merasa tidak tenang ketika ayahnya pergi, si anak mau ikut dengan ayahnya tapi berat untuk meninggalkan ibunya, begitupun sebaliknya.

Menurut Islam poligami itu boleh, tapi sebaiknya poligami tidak dilakukan karena membawa dampak negatif dalam keluarga. Mengenai permintaan ijin poligami seharusnya memang demikian. Saya setuju tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua,ketiga, keempat, karena akan menimbulkan permasalahan dan pertentangan diantara kaum wanita. Peraturan mengenai Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ini saya rasa kurang adil, bagi pria yang melanggar hukumannya bisa penurunan pangkat, mutasi dan lain-lain. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar hukumannya langsung pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Poligami membawa dampak negatif dalam rumah tangga, contohnya masalah ekonomi

susah diatur, susah berlaku adil kepada istri-istri, sering terjadi pertengkaran, sering terjadi kebohongan.<sup>57</sup>

Agama tidak melarang poligami, tetapi bagi saya pribadi tidak memperbolehkannya. Mengenai Permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil pria memang sudah tepat, supaya tidak mempermudah terjadinya poligami. Tentang peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri, kedua, ketiga, keempat itu saya sangat setuju, karena saya pribadi tidak mau dipoligami, apalagi yang berpoligami hanya karena nafsu, dan ada juga yang tujuannya adalah untuk memperbaiki hidup dengan alasan jika dia menikah lagi dengan Pegawai Negeri Sipil wanita yang memiliki penghasilan maka hidupnya akan menjadi lebih baik. <sup>58</sup>

Walaupun agama memperbolehkan poligami, tetapi mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sebaiknya poligami itu tidak dilakukan. Mengenai peraturan permintaan izin Pegawai Negeri Sipil pria sebelum berpoligami dan larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat sudah sepantasnya diberlakukan. Sedangkan peraturan mengenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar dianggap kurang sesuai karena terkesan ada keringanan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil pria. Memang seharusnya poligami itu tidak dilakukan karena akan menimbulkan banyak dampak negatif dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi semakin sulit diatur, suami sulit berlaku adil terhadap istri-istrinya, sering terjadi pertengkaran dan juga kebohogan.

Ibu Misgunawati setuju dengan larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat, karena ada kemungkinan seorang pria ingin berpoligami

<sup>58</sup>Hj. Misgunawati, Guru TK Nurhalifah Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (14 April 2018).

•

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Sitti Syamsiah, Guru TK Nurhalifah Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara (14 April 2018).

dengan Pegawai Negeri Sipil wanita dengan alasan memperbaiki statusnya karena menganggap wanita tersebut memiliki pengahasilan yang akan menjadi miliknya (pria) juga. Beliau juga tidak memperbolehkan ketika seorang suami ingin berpoligami hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya.

Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS, bahwa ada 17 (tujuh belas) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Demikian juga berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa seorang PNS menghindari 15 larangan.

Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Pejabat yang berwenang memeriksa dan menghukum adalah pejabat yang diberi diberi wewenang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa dan menjatukan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tidak

didelegasikan. Pendelegasian kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pejabat yang berwenang memeriksa dan menjatuhi hukuman dapat melakukan pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran untuk diperiksa. Pangkat atau jabatan Pejabat tidak boleh lebih rendah dari pangkat/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa. Ada beberapa proses penting yang harus dilalui antara lain:

#### a. Pemanggilan

Pemanggilan dapat dilakukan secara lisan. Apabila pemanggilan secara lisan tidak dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dilakukan pemanggilan secara tertulis. Dalam hal pemanggilan secara tertulis tidak dipenuhi, maka hal tersebut tidak menghalangi proses penjatuhan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan. Dalam melakukan pemanggilan harus mempertimbangkan tenggang waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pemanggilan dan kehadiran yang bersangkutan.

#### b. Pemeriksaan

Dalam hal tertentu Pejabat dapat memerintahkan pejabat lain didalam lingkungannya untuk melkukan pemeriksaan. Pejabat dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat. Pangkat atu jabatan pejabat yang diperintah

melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari dari pangkat/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Tidak berlaku dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Inspektorat Jenderal yang diperintah untuk melakukan melakukan pemeriksaan secra fungsional terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, objektif, menjujung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan memperlakukan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dengan baik sesuia dengan harkat, martabat dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemeriksaan harus dilakukan dalam ruangan kantor tempat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa bekerja atau kantor dari pejabat yang memeriksa atau diruangan lain pada kantor dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis tidak bersedia memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan oleh pemeriksa, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya dan hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan harus dicantumkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan dengan mencantumkan data kepegawaian yang bersangkutan.

Berita acara pemeriksaan terlebih dahulu dibacakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menyanggah dan mengoreksi isi Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibacakan. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksa dapat mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui atasan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

#### c. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau pembebasan dari sangkaan melakukan pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Dalam hal laporan pemeriksaan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dibebaskan dari sangkaan melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin.

# d. Penyampaian Surat Keputusan Diisiplin

Surat keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman dipanggil untuk menerima surat keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau

pejabat yang ditunjuk. Penyampaian surat keputusan disiplin disampaikan dalam ruangan tertutup dikantor tenpat Pegawai Negeri Sipil bekerja atau kantor lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat dihadiri oleh pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang dipandang perlu oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir dalam penyampaian surat keputusan hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap telah menerima surat keputusan hukuman disiplin. Hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 30 terhitung sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan menerima surat keputusan hukuman disiplin.<sup>59</sup>

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur Pegawai Negeri Sipil secara khusus. Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare menjadi responden untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka mengenai diterapkannya Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 1990 tentang Izin Pegawai Negeri Sipil poligami. Dalam penelitian ini berhasil ditemukan sepuluh orang yang memberikan persepsi/pandangannya mengenai peraturan ini yaitu lima Pegawai Negeri Sipil pria dan lima Pegawai Negeri Sipil wanita. Semua Pegawai Negeri Sipil pria setuju dengan peraturan ini, dalam artian mereka (PNS pria) tidak mempermasalahkan dan

<sup>59</sup>Reynaldi J, "Tata Cara Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri". *Blog Catatan Kuliah Si Anak Kampus*. <a href="http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/makalah-tata-cara-penjatuhan-hukuman.html?m=1">http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/makalah-tata-cara-penjatuhan-hukuman.html?m=1</a> (diakses pada tanggal 8 Desember 2018).

tidak merasa diberatkan oleh peraturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk memperoleh izin oleh pejabat sebelum melakukan poligami. Dengan setuju menjadi Pegawai Negeri Sipil berarti merekapun setuju dengan peraturan-peraturan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi responden setuju dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 1990 tentan Izin Pegwai Negeri Sipil Poligami, yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil Pria memperoleh izin sebelum berpoligami dan juga peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, baik itu dari pria berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pria yang bukan Pegawa Negeri Sipil. Menurut mereka poligami banyak memberi dampak negatif dalam rumah tangga diantaranya biaya hidup bertambah dan pria akan sulit untuk berlaku adil. Dari semua pendapat yang berhasil dikumpulkan ada satu responden yang memberikan pendapat berbeda mengenai sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Menurutnya hal ini kurang sesuai karena bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melanggar tetap mendapatkan hukuman berat berdasarkan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hanya saya hukuman yang diberikan tergantung dari hasil pemeriksaan yang dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, apakah itu penurun pangkat, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung dari tingkat kesalahannya. Hukuman yang bermacam-macam tersebut seakan-akan Pegawai Negeri Sipil Pria diberi sedikit keringanan. Hal inilah yang mendasari sehingga menurutnya peraturan tersebut kurang sesuai, karena ketika Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar tidak ada sanksi penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, melainkan satu-satunya sanksi yang diterima adalah pemberhentian tidak dengan hormat.



### BAB V

## **PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin melakukan poligami hanya dapat menikahi wanita yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, karena sangat jelas dikatakan dalam Peraturan tersebut bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan memenuhi ketiga syarat kumulatif. Selain dari hal diatas ada syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat berpoligami sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat 4.
- 5.1.2 Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden mengatakan setuju dengan diterapkannya peraturan ini karena menganggap bahwa poligami akan membawa lebih banyak dampak negatif dalam rumah tangga. Pegawai Negeri sipil tidak mempermasalahkan sanksi berat yang diberikan apabila ada yang melanggar aturan tersebut karena memang sudah ada aturan mengenai itu. Hanya saja salah seorang Pegawai Negeri Sipil wanita mengatakan bahwa dia kurang sependapat dengan saksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila ada yang melanggar Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2), beliau merasa ada keringanan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melanggar dan terbukti melakukan kesalahan. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sanksinya adalah pemberhentian. Hal inilah yang mendasari sehingga beliau kurang sependapat dengan aturan tersebut.

# 5.2 Saran

Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang Izin Pegawai negeri Sipil Poligami, diharapkan agar pemerintah dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan sebagaimama mestinya agar dapat meminimalisir terjadinya poligami dilingkungan keluarga, khususnya keluarga Pegawai Negeri Sipil. Degan tidak memberikan izin poligami kepada Pegawai Negeri Sipil yang memang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti ketidak lengkapan berkas, tidak terpenuhinya biaya hidup istri-istri dengan melihat pendapatan Pegawai Negeri Sipil tersebut.



# DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2000. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Abidin, Slamet. 1999. Fiqih Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Barry. M. Dahlan. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola.
- Ali. Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. Zainuddin. 2009. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitati. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali. Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma. Hilmah, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alpabeta.
- Hartini . Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatullah. Syarif. 2011. Padangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong. Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ma'ruf. Amar. 2013. Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat. Tesis Sarjana: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga).
- Mughniyah. Muhammad Jawad. 2002. Fiqih Lima Mazha. Jakarta: Lentera.
- Nardadi . Zulfan. 2015. Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri dan Anak Setelah Perceraian (Skripsi: Universitas Negeri Semarang).
- Nurbaiti. Annisaa. 2012. Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Perkawinan dan Pertauran Pemerintah No. 45 Tahun 1990 (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Depok).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Shaleh. Abdul Rahman. 2004. *PsikologiSuatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Saleh Bugis. Abdurrahman. 2015. *Pandangan MUI Jakarta Tentang Poligami*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sarwono. Sarlito Wirawan. 1976. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sasmoko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: UKI Pres.
- Shadily. Hassan. 1984. Sosiologi untuk masyarakat Indonesia. Jakarta: Bina Aksar.
- Shihab. M. Quraish. 1996. Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sondang. P. Siagian. 1995. Teori Motivasi dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sosroatmodjo. Asro. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suci Romadhon. Alviani. 2011. Perepsi Masyarakat Terhadap Individu Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tanggerang. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2015. Kasus *Poligami Satu Atap di Majene dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: STAIN Parepare.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi.* STAIN Parepare.
- Tutik. Titik Triwulan. 2007. Poligami Perspektif Nikah. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974" tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyu Budiharjo. Eko. 2013. *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

# **Referensi Internet**

- Arto. Sugi. 2015. "Peraturan Pemerintah (PP)", *Blog Hukum dan Undang-Undang*. <a href="http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pp.html">http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pp.html</a>
- J, Reynaldi. 2015. "Makalah Tata Cara Penjatuhan Hukum Pegawai Negeri", *Blog Catatan Kuliah Si Anak Kampus*. <a href="http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/makalah-tata-cara-penjatuhan-hukum.html?m=2">http://unhaslaw.blogspot.com/2013/12/makalah-tata-cara-penjatuhan-hukum.html?m=2</a>
- Mulyana, Aina. 2016. "Pengertian Persepsi, Syarat Proses dan Faktor yang Mempengaruhi Persepsi," *Blog Pendidikan Kewarganegaraan*. <a href="http://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1">http://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-proses-dan.html?m=1</a>
- Wibowo, Tunardy. 2012. "Asas Monogami dan Izin Berpoligami Dalam Perkawinan". *Blog Jurnal Hukum*. <a href="http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/">http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/</a>





# PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ujung Kota Parepare,

- 1) Bagaimana hukum poligami menurut anda?
- 2) Bagaimana pendapat anda mengenai PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 1, dimana seorang PNS pria diwajibkan memperoleh izin dari pejabat ketika ingin berpoligami?
- 3) Bagaimana pendapat anda mengenai PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2, dimana seorang PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan ?
- 4) Apakah anda sepakat dengan peraturan yang mengatakan bahwa permohonan izin PNS yang ingin berpoligami, harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan alasan yang lengkap?
- 5) Bagi PNS yang melanggar aturan tersebut akan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, salah satunya adalah pemberhentian sebagai PNS. Bagaimana tanggapan anda mengenai peraturan ini?
- 6) Apakah poligami membawa dampak negatif dalam rumah tangga atau tidak?





### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare 🕿 (0421)21307 🗯 (0421) 24404 Website: www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor

: B / O 60 /Sti.08/PP.00.9/03/2018

Lampiran : -

Hal

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KOTA PAREPARE

Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE:

Nama

: ANDI MUH NUR AMIN

Tempat/Tgl. Lahir

: PAREPARE, 02 Januari 1995

NIM

: 13.2100.030

Jurusan / Program Studi

: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester

: X (Sepuluh)

Alamat

+ JL. LAGALIGO, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG, KOTA

PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

22 Maret 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



# PEMERINTAH KOTA PAREPARE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jin. Jend, Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fox (0421)26111, Kode Pox 91122. Email : bappede@pareparekota.go.id; Website : www.bappeds.pareparekota.go.id

### PAREPARE

Parepare, 26 Maret 2018

Kepada

Nomor

: 050 / [4] /Bappeda

9 .

Lampiran : Perihal :

: Izin Penelitian

Yth. Camat Ujung Kota Parepare

Di-

Parepare

#### DASAR:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Jimu Pengetahuan dan Teknologi.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor: B 1060/Sti.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama

: ANDI MUH. NUR AMIN

Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin - : Parepare/2 Januari 1995 : Laki-laki

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Lagaligo KM.5, Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul : "PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA

PAREPARE)"

Selama

: Tmt. Maret s.d April 2018

Pengikut/Peserta

: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
- Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
- Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
- Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
- Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
- Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

An, KERALA BAPPET

E. W. ARTYADI S. ST., MT Penglost Pembina R E Nig 19691204 199703 1 002

5

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar

Kepada

Nomor : 050 / L/C /Bappeda Lampiran : -- Yth. Camat Ujung Kota Parepare

Di -

Perihal : Izin Penelitian

Parepare

#### DASAR:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor: B 1060/Sti.08/PP.00.9/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama

: ANDI MUH. NUR AMIN

Tempat/Tgl, Lahir Jenis Kelamin

: Parepare/2 Januari 1995

Jenis Kelamin Pekerjaan : Laki-laki : Mahasiswa

Alamat

: 3l. Lagaligo KM.5, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan Judul : "PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA

PAREPARE)

Selama

: Tmt. Maret s.d April 2018

Pengikut/Peserta

: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.

 Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.

 Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)

 Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).

Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk tilaksinakan sesuai ketentuan berlaku.

E.W. ARTYADI S, ST., MT Pengkar Pembina R E. Na. 19691204 199703 1 002

An. KERALA BAPPET

#### TEMBUSAN: Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar

2. Walikota Parepare di Parepare

3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare

Saudara ANDI MUH, NUR AMIN

5. Arsip.

-



# PEMERINTAH KOTA PAREPARE

# **KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165 Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id Website : www.kecamatanujung.webs.com

# SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 138.5/65/Ujung

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: H. YUNUS NONCI, S.Pd. MM

Jabatan

: Camat Ujung Kota Parepare

NIP

: 19700307 199103 1 003

Alamat Kantor

: Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama

: ANDI MUH. NUR AMIN

Tempat/Tgl Lahir

: Parepare/ 2 Januari 1995

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Untuk melakukan kegiatan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul: "PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS BERPOLIGAMI (STUDI DIKECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)".

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Maret 2018

TAH Camat Ujung,

H. YUNGS NONCI, S.Pd. MM

Pembina

: 19700307 199103 1 003

PDF Expanded Features
Unlimited Pages
omplete



#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
  - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;
  - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

2

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### 'Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### \*Pasal 4

- Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  - (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang." hah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut

\*(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud\*.

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
  - "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."
- Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - \*(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan denagan seksama alasan-alasan yang

4

dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasai 12 lama dijadikan ketentuan Pasai 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut.":

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut

#### \*Pasal 12

Pemberian atau penclakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### \*Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukanisterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah."

Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### \*Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1),ayat (2),Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),Pasal I4,tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambatlambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2,dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu

PDF Us

Expanded Features Unlimited Pages

1

hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil\*

Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### "Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak metaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil \*

Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipli;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Pereturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 \*

#### \* Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundang di Jakarta pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PDF omplete Expanded Features Unlimited Pages

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990

NOMOR 61

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 **TENTANG** IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang balk bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan percerajan.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi'negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh ururusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya,beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar,baik secara sengaja maupun tidak terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini

-7

disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disipilin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3) Cukup jalas

Ayat (4)

Cukup jelas

```
Expanded Features
Unlimited Pages
mplete
         Pasal 5
              Ayat (1)
Cukup jelas
              Ayat (2)
                     Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian
                     atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara
                     tertulis kepada Pejabat.
                     Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat
                     dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar
                     yang kuat atau tidak.
                     Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan
                     dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari
                     pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang
                     meyakinkan.
         Pasal 8
              Ayat (1)
                     Cukup jelas
              Ayat (2)
                     Cukup jelas
              Ayat (3)
                     Cukup jelas
              Ayat (4)
Cukup jelas
              Ayat (5)
                     Cukup jelas
              Ayat (6)
Cukup jelas
              Ayat (7)
                     Cukup jelas
         Pasal 9
              Ayat (1)
                     Cukup jelas
              Ayat (2)
Cukup jelas
              Ayat (3)
Cukup jelas
         Pasal 11
              Ayat (1)
```

PDF	Expanded Fea United P	tures 'ages					
mplete	111000					9	
		Cukup jelas					
	Ayat (2	2)					
		Ćukup jelas					
	. Ayat (3						
		Cukup jelas		- 1			
	Ayat (4	4) Cukup jelas					
	Pasal 12						
		Cukup jelas					
	Pasal 14						
		sebagai suam	d dengan hidup i istri di luar p itu rumah tangga.	bersama adalah m erkawinan yang sal	elakukan hubung h yang seolah-o	gan lah	
	Pasal 15						
	Ayat (1	l) Cukup jelas					
	Ayat (2	2) Cukup jelas					
	Ayat (3						
		Cukup jelas					
	Pasal 16	Cukup jelas					
	Pasal 17	1901 (1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901					
	Ayat (1	Cukup jelas					
	Ayat (2	2) Cukup jelas					
	Pasal II						
		Cukup jelas					
	TAME	BAHAN LEMBA	RAN NEGARA RE	PUBLIK INDONESIA	NOMOR 3424		
						10	

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

: HJ. HISGUNAWATI, Spd. : BTN LAPADDE BLOK A/74

Pekerjaan

: PNS [GURY].

Menerangkan bahwa,

Nama

: Andi Muh. Nur Amin

Nim

: 13.2100,030

Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi

: Ahwal Al-Syaksiyah

Alamat

: Jl. Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Kec. Ujung, April 2018 Yang Bersangkutan,

> > The mowal

# KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: M. Shodiq Ast Umar

Alamat

. R. Agus solim

Pekerjaan

ALLS (Lurch Mallusa for )

Menerangkan bahwa,

Ñama

: Andi Muh. Nur Amin

Nim

: 13.2100.030

Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi

: Ahwal Al-Syaksiyah

Alamat

: Jl. Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. Ujung, April 2018

Yang Bersangkutan

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Umar Tandilawa, SE

Alamat

J. Handayani

Pekerjaan

: PNS ( Seklur)

Menerangkan bahwa,

Ñama

: Andi Muh. Nur Amin

Nim

: 13,2100,030

Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi

: Ahwal Al-Syaksiyah

Alamat

: Jl. Lagaligo KM. 5 Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. Ujung, April 2018 Yang Bersangkutan,

UMAR TANDILAWA, SE NIP. 19710311 200701 1 024



# PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165 Kode Pos 91111, Email: ujung kotapare@yahoo.com Website: www.kecamatanujung.webs.com

# SURAT KETERANGAN

Nomor: 800 /039/UJUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Ujung Kota Parepare menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

: ANDI MUH. NUR AMIN

Tempat / Tgl Lahir

: Parepare / 2 Januari 1995

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Lagaligo KM. 5, Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Ujung, pada bulan Maret s/d April 2018 dengan judul penelitian : "PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (STUDI DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Mei 2018

Camat Ujung

KECAMATAN >

RINTA

YUNUS NONCI, S.Pd.MM WIP: 197003071991031003

EPAR

# **DOKUMENTASI WAWANCARA**



# **RIWAYAT HIDUP**



Andi Muh. Nur Amin, lahir di Parepare, pada tangga 02 Januari 1995. Anak ke-2 dari pasangan Andi Sirnagali dan Rahman di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota parepare. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 48 Parepare pada tahun 2002-2007, Sekolah Menengah Pertama DDI-AD

Mangkoso pada tahun 2007-2010, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 2 Parepare pada tahun 2010-2013. Dan pada tahun 2013 penulis melanjtkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah). Selama kuliah di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam penulis mengajukan skripsi dengan judul "PERSEPSI PEGAWAI NEGER SIPIL TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PNS POLIGAMI (Studi di Kecamatan Ujung Kota Parepare)".

